

Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Nadiya¹ Muhammad Ridwan²

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}
Email: 2604nadiya@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 19 perusahaan sektor *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 dengan periode pengamatan selama 4 tahun. Berdasarkan metode *purposive sampling*, total sampel penelitian yang didapatkan adalah 76 data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Data pada penelitian ini juga diperoleh dari www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang pengolahannya menggunakan perangkat lunak *Eviews 12 Student Version Lite* dan *Microsoft Excel* sebagai pendukung. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tingkat Hutang (X1) sebagai variabel bebas pertama, Intensitas Modal (X2) sebagai variabel bebas kedua dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel bebas ketiga serta Manajemen Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Common Effect Model* (CEM). Hasil penelitian menunjukkan tingkat hutang, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak secara bersama-sama signifikan memengaruhi manajemen pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak sedangkan tingkat hutang dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak

Kata Kunci: Tingkat Hutang, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Manajemen Pajak

Abstract

*This study aims to determine the effect of leverage, capital intensity ratio, and size on tax management. This research was conducted by analyzing the financial statements of companies property & real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period. The number of companies used as samples in this study were 19 property & real estate companies sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period from 2019 to 2022 with an observation period of 4 years. Based on the purposive sampling method, the total sample obtained was 76 data. This research is a type of quantitative research with the data collection method used is secondary data namely data obtained by researchers indirectly through intermediary media with documentation and literature study. Data in this study were obtained from www.idx.co.id and www.idnfinancials.com. Testing the hypothesis in this study uses the method of multiple linear regression analysis which is processed through *Eviews 12 Student Version Lite* software and *Microsoft Excel* as support. The variables used in this study are Leverage (X1) as the first independent variable, Capital Intensity Ratio (X2) as the second independent variable, and Size as the third independent variable and Tax Management (Y) as the dependent variable. The results showed that the best model is the Common Effect Model (CEM). Based on the test results, it is found that the leverage, capital intensity ratio and size simultaneously affect tax management. This study also found that leverage and capital intensity ratio no effect on tax management. Meanwhile, size have effect on tax management.*

Keywords: Leverage, Capital Intensity Ratio, Size, Manajemen Pajak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Definisi ini menyiratkan bahwa sementara pembayar pajak menerima manfaat langsung, mereka juga menerima akses ke fasilitas seperti pembangunan jalan yang tidak sengaja digunakan oleh semua orang. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang menguntungkan bagi publik. Kontribusi pajak bagi negara sangat besar maka pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada pembayar pajak untuk membayar pajak dengan benar dan mematuhi hukum. Bagi perusahaan, pajak yang harus dibayar atas uang yang mereka hasilkan atau terima dapat dilihat seperti pengeluaran yang terkait dengan pengoperasian usaha (Lis Djuniar, 2019). Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban pajak demi kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah berupaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan maksimal dari setiap wajib pajak, sementara setiap wajib pajak bertujuan untuk membayar pajak serendah mungkin untuk memaksimalkan keuntungan. Penjelasan tersebut yang memaksa wajib pajak untuk menangani pajak mereka seefektif mungkin terutama wajib pajak badan.

Fenomena tentang manajemen pajak yang terjadi pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang) atas transaksi jual beli tanah atau bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah atau bangunan yang tidak termasuk kategori sangat sederhana sebesar 10% merupakan potensi penerimaan pajak dari subsektor *property* dan *real estate*. Pemerintah daerah memungut pajak 5% yang dikenal sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehubungan atas transaksi *real estate*. Ditjen Pajak menemukan adanya hilangnya penerimaan pajak akibat dari kegagalan mengungkapkan transaksi aktual yang melibatkan jual beli tanah dan bangunan termasuk *property*, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi sebagai akibat dari fakta bahwa transaksi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJO) untuk membayar pajak tidak didasarkan pada transaksi aktual atau sah. Kepala Seksi Hubungan Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak Chandra Budi mengatakan bahwa mungkin ada pajak penghasilan (PPh) sebesar 30 triliun berdasarkan *cross-test* data *Real Estate* Indonesia (REI) yang ke 5 (lima) dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak pada tahun 2011-2012 angka ini belum termasuk PPN, tetapi ternyata pembayaran pajak sektor *property* tahun tersebut sekitar 9 triliun (www.finance.detik.com).

Fenomena serupa terkait dengan pajak dalam manajemen pajak yaitu yang terjadi pada salah satu perusahaan Indonesia mengenai transaksi properti yang dilakukan pengembang (*developer*) yaitu Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yaitu penjualan rumah mewah seharga 7,1 milyar di Semarang. Nominal yang tertulis di akta notaris hanya sebesar 940 juta. Selisih yang timbul sebesar 6,1 milyar dan transaksi ini menunjukkan adanya potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang wajib disetor 10% dikali 6,1 milyar atau sebesar 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan 6,1 milyar atau 300 juta. Total kekurangan pajak senilai 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. (<https://majalahpajak.net> 2015). Fenomena diatas menyebabkan perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan tujuan meminimalkan tanggung jawab pajak nya dan tidak melanggar hukum yaitu dengan melakukan investasi pada aset tetap (*capital intensity*) atau dengan memanfaatkan tingkat utang (*leverage*) yang ada pada

perusahaan. Manajemen pajak adalah suatu wadah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan sekecil mungkin untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diantisipasi.

Manajemen pajak dalam perpajakan di Indonesia dapat dikatakan sesuatu yang umum atau teratur dalam perusahaan dikarenakan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan di Indonesia. Salah satu alasan penggunaan manajemen pajak suatu perusahaan selain mengurangi kewajiban pajaknya, tetapi juga keengganan perusahaan melakukan kesalahan dalam membayar pajak. Pajak yang diasumsikan sebagai biaya maka akan berpengaruh pada keuntungan perusahaan, sementara apabila diasumsikan sebagai distribusi laba maka akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Manajemen berkewajiban memaksimalkan sumber daya perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Strategi yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen pajak harus dilakukan dengan tepat untuk mencegah pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan keringanan pajak yang saat ini ada. Jumlah pajak yang aktual yang dibayarkan oleh perusahaan dan tercantum pada laporan laba rugi adalah hasil dari manajemen pajak (Lis Djuniar, 2019).

Manajemen pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah jumlah utang. *Leverage* adalah kemampuan untuk mendukung investasi dan aset perusahaan dengan menggunakan uang yang dipinjam dari sumber luar. Mutia dan Hasymi (2020) "Utang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari utang yang dimiliki oleh perusahaan". Tingkat utang yang dihitung menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas. Ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kapasitas perusahaan untuk mengelola dan melunasi atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Semakin besar nilai DER maka keadaan perusahaan semakin berisiko (Mutia dan Hasymi 2020). Peraturan perpajakan terdapat pada pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Manager dapat memanfaatkan biaya bunga pinjaman dengan menurunkan biaya pajak perusahaan. Biaya bunga utang tersebut akan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan sehingga meningkatkan laba perusahaan (Maria dan Arya 2021). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutia dan Hasymi (2020) menunjukkan bahwa tingkat utang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hana, Zirman dan Devi (2021) bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang berpengaruh pada manajemen pajak perusahaan, yaitu mengenai perlakuan perusahaan yang berinvestasi dalam aset khususnya *Capital Intensity Ratio* (CIR) dimana memiliki dampak signifikan terhadap kebutuhan modal dengan rasio aset terhadap penjualan yang lebih tinggi dan memerlukan banyak aset untuk peningkatan penjualan karena kebutuhan yang lebih besar untuk pembiayaan eksternal (Rizky dan Dul 2020). Intensitas modal merupakan jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi total aset. Perusahaan memiliki jumlah persediaan dan aktiva tetap dapat dihubungkan dengan Capital intensity ratio. Beban pajak akan dipengaruhi oleh beban depresiasi, semakin besar beban depresiasi maka beban pajak akan semakin kecil (Hana, Zirman dan Devi (2021). Aktiva tetap perusahaan mungkin akan digunakan sebagai kredit pajak dari penyusutan aktiva tetap setiap tahunnya. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio aset tetap lebih tinggi mungkin akan membayar pajak yang lebih sedikit, jika perusahaan mempunyai aset tetap yang cukup besar maka secara

otomatis mengurangi pembayaran pajak. Hal itu dikarenakan aset tetap memiliki beban depresiasi sehingga dapat dijadikan sebagai cara pengurangan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizky Wijayanti (2020) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif pada manajemen pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hana, Zirman dan Devi (2021) bahwa *capital intensity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Tingkat intensitas modal tidak banyak berpengaruh pada kecenderungan perusahaan untuk membuat manajemen pajak mereka menjadi rendah. Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang cukup besar menggunakan aset tetap tersebut untuk mendukung pendapatan perusahaan. Perusahaan bukan sengaja menyimpan sejumlah besar asetnya untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Ukuran perusahaan adalah faktor lain yang mungkin mempengaruhi manajemen pajak. Ukuran perusahaan ditentukan oleh jumlah total aset yang dimilikinya (Darmadi dan Zulaikha, 2013). Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, seperti: ukuran pendapatan, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan total modal. Steffi dan Meiriska (2017) ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. Hubungannya dengan manajemen pajak adalah perusahaan yang kecil cenderung tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga profesional dalam bidang tersebut. Perusahaan yang besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk melaksanakan perencanaan pajak. Perusahaan besar juga biasanya menerima lebih banyak perhatian pemerintah karena pendapatan mereka yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih cenderung dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang. Perusahaan yang gagal mengoptimalkan manajemen pajaknya dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan insentif pajak yang berpotensi mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Zulia dan Jesica (2022) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada penelitiannya, sementara pada penelitian Suparmin dan Satiman (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dikarenakan adanya hasil penelitian yang masih bertentangan mengenai *size* maka variabel ini dapat diteliti kembali dalam penelitian ini. Penelitian yang harus dilakukan adalah perluasan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lis Djuniar (2019). Peneliti melakukan penelitian terkait pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pada perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa: 1) Profitabilitas (X1) yang diukur dengan *return on assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y), 2) *Leverage* (X2) yang diukur dengan *debt equity ratio* (DER) tidak mempengaruhi manajemen pajak (Y), dan 3) ukuran yang diukur dengan logaritma dari total aset yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak (Y). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini membedakannya dari penelitian terdahulu. Peneliti sebelumnya menggunakan profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan. Penulis akhirnya mengganti profitabilitas dengan intensitas modal (*capital intensity*) sebagai variabel independen. Perusahaan *Properti & Real Estate* dipilih oleh peneliti yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 untuk menunjukkan apakah manajemen pajak berdampak pada perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun tersebut.

Latar belakang yang sudah dijelaskan diatas akhirnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak". Latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, masalah yang perlu dijawab pada penelitian ini sebagai berikut: Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak? Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak?

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak? Apakah tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak? Dari rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan: Untuk menunjukkan apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Untuk menunjukkan apakah intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak. Untuk menunjukkan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Untuk menunjukkan apakah tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan dirumuskan, (Sugiyono, 2015:95). Definisi di atas dijelaskan bahwa hipotesis penelitian adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang mungkin masih diragukan tingkat kebenarannya.

Pengaruh tingkat hutang terhadap manajemen pajak

Tingkat hutang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. *leverage* juga dapat dikatakan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset atau memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Eti dan Wikan (2021), Utang yang digunakan sebagai sumber pendanaan akan menghasilkan beban bunga yang harus dibayarkan. Ketika semakin tingginya *leverage* maka beban bunga yang timbul juga akan semakin meningkat. Tingkat pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh hal tersebut. Utang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang wajib dibayarkan tanpa memperdulikan keuntungan perusahaan. Irman, dkk (2021:289) menjelaskan bahwa biaya bunga dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. Manajer akan memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak untuk menambah keuntungan di kemudian hari. Kondisi ini membuat biaya bunga berperan sebagai pelindung pajak (*tax shield*) untuk mengurangi beban pajak perusahaan (IAI, 87). Utang yang besar membuat perusahaan memperoleh insentif pajak berupa potongan pajak atas bunga pinjaman sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mutia dan Hasyimi (2020), menyebutkan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Penulis menyimpulkan dari penelitian sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: H1: Diduga tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh intensitas modal terhadap manajemen pajak

Intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai *effective tax rate* yang rendah (Hana dan Devi, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wijayanti dan Dul Muid (2020), yang menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H2: Diduga intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak

Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil yang dapat dilihat dari nilai total aktiva atau total aset perusahaan (Zulia dan Jesica, 2022). Ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk memperoleh insentif pajak. perusahaan yang kecil cenderung tidak optimal dalam melakukan manajemen pajak karena kurangnya tenaga profesional dalam bidang tersebut sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh insentif pajak. Perusahaan besar dinilai membayar pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih banyak yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan kecil yang memiliki sumber daya terbatas, akan mengalami kehilangan kesempatan untuk mendapatkan *tax incentive* yang dapat mengurangi beban pajak apabila dalam melakukan manajemen pajaknya tidak optimal. Penelitian Zulia dan Jesica (2022) menyatakan hasil uji penelitiannya bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini karena ukuran perusahaan yang meningkat berpengaruh pada menurunnya manajemen pajak, maka ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki ruang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. berdasarkan uraian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pengaruh tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak

Tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan secara bersama-sama diduga memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian Eti dan Wikan (2021) menunjukkan bahwa secara simultan dari ketiga variabel bebas diantaranya seperti tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Pembahasan diatas telah disampaikan pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat yaitu manajemen pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan pendugaan yang dilakukan, maka dapat dibuatkan hipotesis keempat. H4: Diduga tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini juga disebut *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai IPTEK baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015:7). Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan yang telah dipublikasikan secara resmi oleh beberapa perusahaan pada berbagai sarana media publik. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan terdaftar di Bursa efek Indonesia. Subjek yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2022. Waktu yang digunakan selama proses penelitian ini dimulai sampai dari proses pengajuan rencana penelitian hingga selesai dapat dilihat pada tabel berikut:

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022. Sugiyono (2015:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel terdiri atas semua anggota yang dipilih dari populasi. Kata lain dari sampel adalah sub kelompok atau sebagian dari populasi. sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan sampel menggunakan pertimbangan tertentu yang melalui kriteria-kriteria. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: Perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2022. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2019-2022 yang dapat diakses melalui situs BEI (www.idx.co.id) atau dari situs resmi perusahaan. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2019-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan. Adapun data sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk memastikan korelasi antara variabel independen seperti tingkat hutang, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu manajemen pajak. Uji statistik yang dilakukan meliputi uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi berdasarkan hasil regresi linear berganda dengan menggunakan model estimasi yang dipilih. Penjelasan mengenai pengaruh dari Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak dapat dilihat seperti dibawah ini:

Pengaruh Tingkat Hutang Terhadap Manajemen Pajak

Hasil analisis pada tabel di atas diketahui bahwa t -hitung lebih besar dari t tabel ($0,755568 < 1,993464$), hipotesis pertama (H_1) ditolak dengan nilai probabilitasnya lebih besar dari α ($0,4524 > 0,05$). Kesimpulan yang diperoleh yaitu tingkat hutang tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X_1 bukan variabel penentu bagi perusahaan. Dengan kata lain, jika tingkat hutang perusahaan meningkat maka tidak mempengaruhi tingkat Manajemen Pajak yang dilakukannya. Penelitian ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Hana Noviatna, Zirman dan Devi Safitri (2021), yang menyatakan bahwa tingkat hutang tidak memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini juga memperoleh hasil yang dapat dikatakan berlawanan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Mutia Dianti dan Mhd Hasyimi (2020) yang menyatakan bahwa tingkat hutang memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Manajemen Pajak

Hasil analisis pada tabel di atas diketahui bahwa t -hitung lebih besar dari t tabel ($0,226154 < 1,993464$) hipotesis kedua (H_2) ditolak dengan nilai probabilitasnya lebih besar dari α ($0,8217 > 0,05$). Kesimpulan yang diperoleh yaitu intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. *Capital Intensity Ratio* merupakan tindakan investasi yang dilakukan perusahaan yang terkait dengan investasi dalam bentuk sumber daya menetap (intensitas modal). Perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Perusahaan yang memilih untuk berinvestasi di *real estate* memiliki pilihan untuk membuat biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari pendapatan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible expense* akan mengakibatkan penurunan laba kena pajak perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Peraturan Menteri Keuangan No.72 tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud atau Amortisasi Harta Tak Berwujud). Penelitian ini memperoleh hasil yang sejalan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Hana, Zirman dan Devi (2021) yang menunjukkan bahwa Intensitas Modal tidak mempengaruhi signifikan terhadap ETR (Manajemen Pajak). Penelitian ini juga memiliki hasil yang dapat dikatakan berlawanan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Rizky dan Dul (2020) yang menyimpulkan bahwa Intensitas Modal memiliki pengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Hasil pengujian pada tabel 4.16 tersebut menjelaskan bahwa t -hitung lebih kecil dari t tabel ($2,467440 > 1,993464$) serta nilai sig. $0,0160 < 0,05$ hipotesis ketiga (H_3) diterima. Kesimpulan dari hasil tersebut yaitu Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak yang disebabkan karena ukuran perusahaan (size) yang besar memiliki sumber daya yang lebih besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan keahlian dalam perencanaan pajak dan mengatur kegiatan perusahaan dengan cara penghematan pajak dengan optimal. Penelitian ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Lis Djuniar (2019) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. sedangkan hasil yang ditunjukkan penelitian ini berlawanan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Maria dan Arya (2021) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Pengaruh Tingkat Utang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian dapat dijelaskan pada tabel 4.17 yang menunjukkan bahwa hasil uji F dengan F -statistik lebih besar daripada F -tabel ($3,687823 > 2,731807$) dan probabilitas sebesar ($0,043112 < 0,05$) yang lebih kecil dari α , hipotesis keempat (H_4) diterima. Kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak dalam perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* tahun 2019-2022. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, kesimpulan dari hasil pengolahan data adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diketahui bahwa Tingkat Hutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

Manajemen Pajak pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diketahui bahwa Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) diketahui bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil uji statistik F bahwa Tingkat Hutang, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti sudah berusaha untuk melakukan pengembangan dalam penelitian ini, akan tetapi masih ada batasan tertentu untuk penelitian ini yang harus berfungsi sebagai acuan untuk studi masa depan. Keterbatasan penelitian dapat dilihat sebagai berikut: Penelitian ini masih ada sejumlah variabel lain yang belum dimanfaatkan dan memiliki dampak signifikan terhadap apa yang terjadi di perusahaan. Hasil pembahasan penelitian ini, dapat disampaikan beberapa keterbatasan penelitian ini seperti nilai *adjusted R²* adalah 0,128551 yang berarti 12,9% variasi dari semua variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dan sisanya terdapat 87,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* sebagai populasi dan sampel, sehingga jumlah sampel yang didapatkan sangat terbatas. Jumlah tahun yang digunakan didalam penelitian ini relatif sedikit, hanya dilakukan 4 tahun pengamatan dari tahun 2019-2022. Pengukuran variabel Manajemen Pajak hanya menggunakan pengukuran ETR.

Pembahasan dan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis hanya dapat memberikan beberapa saran seperti dibawah ini: Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat lebih memperjelas dalam mempengaruhi Manajemen Pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti berikutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel perusahaan lain yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tidak hanya terpaku oleh perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* saja agar lebih memperjelas hasil penelitian dan memberikan perbedaan terhadap penelitian ini dengan sektor yang berbeda. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya menambah tahun pengamatan karena semakin panjang jangka waktu penelitian dapat memberikan hasil yang lebih tepat dalam penelitian yang akan datang. Bagi peneliti berikutnya menggunakan metrik lain untuk memperkirakan manajemen pajak perusahaan, seperti *current effective tax rate* (CUETR), GAAP ETR, dan perbedaan antara nilai buku laba kena pajak menurut kategori fiskal dan komersial (*booxtax difference*). Peneliti juga mengharapakan dengan adanya penelitian ini, perusahaan yang ingin meminimalisir kewajiban pajaknya tidak harus melakukan hal-hal negatif yang dapat melanggar hukum, akan tetapi perusahaan dapat melakukan Manajemen Pajak perusahaan dengan bijak dengan tidak melanggar regulasi pemerintah perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan fasilitas terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. *Journal of accounting Science*, 4(1): 29-42.
- Amalia, S. (2021). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI).

- Apriliana, N. (2022). Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 1(1), 27-41.
- Azis, A. A., & Sari, I. R. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 311-324.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223-238.
- Brillyan, G. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam indeks LQ 45 di BEI).
- Budi, C. (2013). Ditjen Pajak Sulit Kejar Pengindar Pajak Transaksi Properti Perorangan. Detik Finance. Diakses 1 mei 2024 dari <https://finance.detik.com/properti/d-2328527/ditjen-pajak-sulit-kejar-penghindar-pajak-transaksi-properti-perorangan>
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 25-32.
- Djuniar, L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Akuntanika*, 5(2): 67-77.
- Fitriana, E., & Isthika, W. (2021). Pengaruh size, profitabilitas, leverage dan capital intensity ratio terhadap manajemen pajak. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 18-33.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanum, Z., & Manullang, J. H. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4050-4061.
- Hendrianto, A. J., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3188-3199.
- Hery. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Noviatna, H., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1): 93-102.
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1): 1-18.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 72 tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan Amortisasi Harta Tak Berwujud pasal 2 no. 3.
- Situmorang, A. A., & Sriyani, N. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Tingkat Utang, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bei Tahun 2017-2021). *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 2(01), 340-359.
- Stiawan, H., Ningsih, F. E., & Nurani, S. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Financial Distress, dan Capital Intensity Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 510-520.
- Sugiyono, (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R &D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Suparmin, & Satiman. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 6(1): 25-41.
- Supriadi, I. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Jakarta: Deepublish.
- Suripto. (2020). Intensitas Modal Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JEBI:Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 15(1), 33-44. www.jurnal.stiebi.ac.id
- Tambunan, E. S. (2015). Problematika Pajak di Balik Maraknya Bisnis Properti. *Majalah Pajak*. Diakses 30 April 2024 Diambil dari <https://majalahpajak.net/problematika-pajak-di-balik-maraknya-bisnis-properti/>
- Wahyuni, F. N., & Wenten, I. K. (2023). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Management Compensation, dan Firm Size terhadap Tax Management (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2016-2020). *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 1146-1159
- Wijayanti, R., & Muid, D. (2020). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Corporate Governance* dan *Capital Intensity* Terhadap Manajemen Pajak. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).
- Yuniarta, L. (2019). Penerimaan Pajak Industri Manufaktur Turun 16,2%. Diakses pada 21 Februari 2019. Diambil dari <https://amp.kontan.co.id./news/januari-2019-penerimaan-pajak-industri-manufaktur-turun-16>.